

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian terkait penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara menurut hukum internasional dan implementasi penyelesaian sengketa dalam kerangka ASEAN (studi kasus sengketa Laut Natuna Utara) dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan sah atas wilayah Laut Natuna Utara. Ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) memberikan hak berdaulat kepada Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, sehingga Laut Natuna Utara secara yuridis merupakan bagian dari ZEE Indonesia dan bukan wilayah sengketa kedaulatan. Klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep nine-dash line tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016. Sengketa Laut Natuna Utara sampai saat ini belum selesai dikarenakan situasi perbatasan yang dari tahun ke tahun dapat tenang dan terkadang memanas dan untuk proses penyelesaian sengketanya pada saat ini hanya sampai pada tahap upaya-upaya yang dapat dilakukan.
2. Implementasi penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara dalam kerangka ASEAN, dalam Prinsipnya penyelesaiannya yaitu secara damai. ASEAN menolak penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik dan

mengutamakan dialog. ASEAN dalam penyelesaian sengketa juga mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah ASEAN, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran Pemerintahan Internasional terkhususnya Indonesia dan negara-negara yang berada pada Kawasan dan organisasi ASEAN terhadap kasus sengketa Laut Natuna Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis. Bagi Pemerintah Indonesia, disarankan untuk terus mempertahankan dan memperkuat pendekatan hukum internasional dalam menghadapi dinamika di Laut Natuna Utara. Konsistensi dalam berpegang pada UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum utama sangat penting untuk menjaga legitimasi posisi Indonesia di mata internasional. Selain itu, Indonesia perlu terus aktif menyuarakan posisinya dalam berbagai forum internasional dan regional guna memperkuat dukungan terhadap prinsip hukum laut internasional.

Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas diplomasi maritim, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Diplomasi yang aktif dan berkelanjutan dapat mencegah eskalasi konflik serta membangun pemahaman bersama dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok. Pendekatan diplomatik yang tegas namun damai perlu diimbangi dengan penguatan kehadiran negara di wilayah Natuna sebagai bentuk penegakan hak berdaulat yang sah.

2. Dalam kerangka ASEAN, diperlukan upaya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih efektif dan responsif. ASEAN perlu mempertimbangkan pengembangan instrumen penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar ASEAN seperti musyawarah dan konsensus. Penguatan peran ASEAN High Council serta optimalisasi peran Sekretaris Jenderal ASEAN dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa regional.

ASEAN dan negara-negara anggotanya disarankan untuk meningkatkan kerja sama dalam penyusunan dan implementasi *Code of Conduct* (CoC) di Laut Cina Selatan. CoC yang jelas, mengikat, dan konsisten dengan hukum internasional diharapkan dapat menjadi pedoman bersama dalam mencegah konflik dan mengelola perbedaan kepentingan di kawasan. Indonesia dapat berperan aktif sebagai *honest broker* dalam mendorong tercapainya kesepakatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Acharya, Amitav, 2013, *The Making of Southeast Asia*, Cornell University Press.
- Acharya, Amitav, 2014, *Constructing a Security Community in Southeast Asia*, Routledge, New York.
- Boer Mauna, 2014, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Ba, Alice D., 2009, *ASEAN and the Logic of Regionalism*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Cipto, Bambang, 2007, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dewi Fortuna Anwar, 2016, *Indonesia and the South China Sea*, CSIS, Jakarta.
- Dewi Fortuna Anwar, 2019, *Indonesia and the South China Sea*, ISEAS.
- Dixon & McCorquodale, 2016, *Cases and Materials on International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Emmers, Ralf, 2017, *ASEAN and the Security of Southeast Asia*, Routledge, New York.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika.
- I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ian Brownlie, 2008, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- J.G. Starke, 1989, *Introduction to International Law*, Butterworths, London.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jones, Lee, 2012, *ASEAN, Sovereignty and Intervention*, Palgrave Macmillan
- Jones, David Martin, 2010, "ASEAN and Regional Order," *Contemporary Southeast Asia*.
- Katsumata, Hiro, 2011 "Why Is ASEAN Diplomacy Changing?" *Asian Survey*.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2019, *Kebijakan Kelautan Indonesia*.
- Kementerian Luar Negeri RI, 2020, *Diplomasi Maritim Indonesia*, Jakarta.
- Malcolm N. Shaw, 2017, *International Law*, 8th Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
- Marsetio, 2018, *Keamanan Maritim Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 2014, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publications, London.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke-9, Putra Abardin.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Malanczuk, 1997, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Routledge, New York.
- Ramcharan, B.G., 2008, *Preventive Diplomacy in ASEAN*, Martinus Nijhoff.
- Rizal Sukma, 2017, *ASEAN and Regional Security*, CSIS, Jakarta. Severino, Rodolfo C., 2006, *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community*, ISEAS.
- Simon Chesterman, 2015 *From Community to Compliance? ASEAN and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Simon, Sheldon, 2012, *ASEAN and Conflict Management*, East-West Center.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Thayer, Carlyle A., 2013, *ASEAN's Conflict Management*, Asian Survey, Jakarta.
- Valencia, Mark J., 2014, "Maritime Disputes in Southeast Asia", *Ocean Development & International Law*.
- Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Weatherbee, Donald E., 2015, *International Relations in Southeast Asia*, Rowman & Littlefield.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982)

Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) Tahun 2016

ASEAN Charter

Treaty of Amity and Cooperation, Southeast Asia (TAC)

C. Sumber Referensi Lainnya

Andrea, Faustinus, 2006, *Pertimbangan Kekuatan di Myanmar Faktor ASEAN dan Kepentingan Indonesia*, Jurnal Analisis Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Vol. 35, No. 2, Jakarta.

Dewa Gede Sudika Mangku, 2012, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN*, Jurnal Perspektif, Volume XVII, No. 3.

Donald K. Emmerson, 1987, "ASEAN as an International Regime," *Journal of International Affairs*, Vol. 41: 1, hlm. 5

Robert Beckman, 2013, "The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea," *American Journal of International Law*, Vol. 107, hlm. 142

Andrew, *Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli beserta Perannya*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-internasional/>

Annisa, 2024, *ASEAN: Pengertian, Sejarah dan Tujuannya*, Opini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, <https://fahum.umsu.ac.id/info-asean-pengertian-sejarah-dan-tujuannya/>

Admin, 2025, *Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Global*, Universitas Medan Area, Medan, <https://hukum.uma.ac.id/peran-organisasi-internasional-dalam-penyelesaian-konflik-global/#:~:text=Organisasi%20Internasional%20dan%20Perannya%20>

dalam%20Penyelesaian%20Konflik%20Perserikatan,penjaga%20perda
maian%2C%20serta%20melakukan%20mediasi%20dalam%20konflik
%20antarnegara.

Glugut Hari Pamungkas, 2022, *ASEAN: Pengertian, Negara Anggota, Sejarah dan Tujuan*, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719171803-4-356822/asean-pengertian-negara-anggota-sejarah-dan-tujuan>

Sekolah Islam Terpadu Al Haraki, 2024, *Apa itu ASEAN? Berikut Sejarah ASEAN Lengkap Beserta Tujuan dan Prinsip-Prinsipnya*, <https://alharaki.sch.id/apa-itu-asean-berikut-sejarah-asean-lengkap-beserta-tujuan-dan-prinsip-prinsipnya/>

Zainal Arifin, 2017, *Pemerintah Luncurkan Peta NKRI Baru*, <http://lipi.go.id/lipimedia/pemerintah-luncurkan-peta-nkri-baru/18621>